



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

BANTUAN KERINGANAN BIAYA PENDIDIKAN  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

Menimbang : bahwa untuk dapat memberikan bantuan keringanan biaya pendidikan yang didasarkan kepada kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa atau pihak lain yang membiayai, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Bantuan Keringanan Biaya Pendidikan di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6826);  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843);
7. Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG BANTUAN KERINGANAN BIAYA PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disingkat USK adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin USK yang menyelenggarakan dan mengelola USK.
3. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas.
4. Validasi adalah konfirmasi melalui penyediaan bukti objektif bahwa persyaratan untuk suatu maksud tertentu atau aplikasi telah dipenuhi.
5. Verifikasi adalah konfirmasi melalui penyediaan bukti objektif bahwa persyaratan yang ditentukan telah dipenuhi.
6. Biaya Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat BKT adalah keseluruhan biaya operasional per tahun yang terkait langsung dengan proses pembelajaran mahasiswa pada program studi di Universitas syiah Kuala.
7. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya yang dikenakan kepada setiap mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran.
8. Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi yang selanjutnya disingkat SNBP merupakan jalur penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana yang dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik, non-akademik, dan/atau portofolio calon mahasiswa.
9. Seleksi Nasional Berbasis Tes yang selanjutnya disingkat SNBT merupakan jalur penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana yang dilakukan berdasarkan hasil Ujian Tulis Berbasis Komputer dan dapat ditambah dengan kriteria lain sesuai dengan talenta khusus yang ditetapkan yang bersangkutan.
10. Seleksi Mandiri merupakan seleksi calon mahasiswa baru jalur mandiri.

11. Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma 3 merupakan jalur penerimaan mahasiswa baru Program Diploma 3 yang dilakukan berdasarkan ujian tertulis dan ujian keterampilan bagi program studi bidang seni dan keolahragaan.

#### Pasal 2

- (1) BKT digunakan sebagai dasar penetapan biaya yang dibebankan kepada masyarakat dan pemerintah.
- (2) UKT ditetapkan dengan memperhatikan BKT.

#### Pasal 3

UKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas beberapa kelompok yang ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.

#### Pasal 4

- (1) Rektor melakukan verifikasi terhadap UKT mahasiswa apabila terdapat:
  - a. ketidaksesuaian kemampuan ekonomi mahasiswa yang diajukan oleh mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya;
  - b. pemutakhiran data kemampuan ekonomi mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya; dan/atau
  - c. ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a disebabkan peningkatan kemampuan ekonomi atau kehilangan kemampuan ekonomi yang dikarenakan meninggal atau pensiunnya orang tua atau pihak lain yang membiayainya.
- (2) Verifikasi UKT mahasiswa diberlakukan bagi mahasiswa jalur SNBP, SNBT, dan Seleksi Mandiri.
- (3) Verifikasi UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan satu kali dalam masa studi.
- (4) Mahasiswa yang telah mendapatkan verifikasi UKT atau belum mendapatkan hak peninjauan UKT maka dapat diberi kesempatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c.

#### Pasal 5

- (1) Rektor melakukan verifikasi UKT bagi anak Pegawai Negeri Sipil dan non-Pegawai Negeri Sipil atau istilah lain di lingkungan USK sebagai berikut:

- a. bagi anak pegawai aktif USK yang melakukan studi di USK angkatan 2021 ke atas jalur penerimaan SNBP, SNBT, Seleksi Mandiri dan Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma 3 atau penamaan lainnya sebelum berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022, mendapatkan keringanan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari UKT yang ditetapkan;
  - b. bagi anak pegawai pensiun USK yang melakukan studi di USK jalur penerimaan SNBP, SNBT, Seleksi Mandiri dan Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma 3, akan mendapatkan keringanan sebesar 50% (lima puluh persen) dari UKT yang ditetapkan;
  - c. bagi pegawai aktif Pegawai Negeri Sipil yang melanjutkan studi magister dan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di USK akan mendapatkan keringanan sebesar 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan selesai studi dari jumlah yang ditetapkan;
  - d. bagi pegawai aktif non-Pegawai Negeri Sipil atau istilah lain yang melanjutkan studi magister dan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di USK akan mendapatkan keringanan sebesar 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan selesai dari jumlah yang ditetapkan;
  - e. bagi pegawai aktif yang melanjutkan studi doktor di USK akan mendapatkan keringanan sebesar 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan selesai dari jumlah yang ditetapkan;
  - f. bagi anak pegawai aktif USK yang melakukan studi di USK angkatan 2022 ke atas jalur penerimaan Seleksi Mandiri, mendapatkan keringanan Sumbangan Pembangunan Institusi (SPI) sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif SPI yang ditetapkan;
  - g. bagi pegawai USK yang di sebutkan pada huruf c dan huruf d di atas telah menerima beasiswa atau bantuan pendidikan lainnya maka digugurkan haknya untuk mendapatkan keringanan seperti yang tersebut pada huruf c dan huruf d.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap gaji pokok dan tunjangan yang diterima oleh pegawai aktif (suami/istri) dan pensiun (suami dan istri) di lingkungan USK.

#### Pasal 6

- (1) Rektor menunjuk tim verifikasi dan validasi peninjauan UKT.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan survei terhadap peninjauan UKT.

- (3) Verifikasi dilakukan setelah pembayaran biaya pendidikan semester ganjil dan hasilnya diberlakukan untuk pembayaran pada semester genap sampai selesai masa studi.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2022 tentang Verifikasi Uang Kuliah Tunggal Berkeadilan (UKTB) di Lingkungan Universitas Syiah Kuala, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 20 Februari 2023

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

MARWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya  
dan Keuangan  
Universitas Syiah Kuala,

